

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berbasis SIAK Online.

Kuala Kapuas, 10 Agustus 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,



Dra. RUSENI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601210 198602 2 003

Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada Program/Kegiatan dalam penganggaran tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD, mengingat bahwa target kinerja tiap tahun naik dan adanya keinginan dari Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil) pusat bahwa pada tahun 2018 semua wajib KTP harus memiliki KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya, sehingga apa yang dibuat kala rancangan awal tidak selalu mencerminkan persamaan belanja rencana kerja pada tahun berjalan atau pada tahun perkiraan maju. Hal ini bisa dimengerti bahwa masalah administrasi kependudukan selalu bersifat dinamis.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2018 Kabupaten Kapuas ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen Perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi para aparatur pelaksana.

Mengingat strategisnya peran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam berbangsa dan bernegara, baik dari aspek kepastian status hukum warganya, aspek perencanaan pembangunan yang dapat memproduksi data-data statistic sebagai bahan perencanaan, aspek keamanan Negara dalam hal pencegahan perdagangan manusia dan terorisme, maka program strategis nasional yang diantaranya sukses KTP elektronik (e-KTP) tahun 2012 dalam jangka pendek diharapkan dapat mendukung sukses Pemilu dan Pemilukada, harus terlaksana. Untuk itu maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi dinamika yang terjadi, yang baru dapat kami prediksi sehingga belum masuk dalam program dan kegiatan tahun ini, antara lain :

1. Biaya operasional jasa telekomunikasi guna mendukung System Informasi Keependudukan (SIK) online.
2. Sarana prasarana pendukung kearsipan administrasi kependudukan yang bersifat dinamis dan berlaku sepanjang masa, baik dalam bentuk dokumen material maupun digital.
3. Dinamika tuntutan masyarakat dan keinginan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan prima, dengan penempatan petugas registrasi administrasi kependudukan dan catatan sipil di setiap desa/kelurahan dan pembentukan UPTD di setiap kecamatan .

**PROGRAM DAN KEGIATAN SOPD KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nama SOPD : 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH			
				Tahun 2018			
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
2.06.2.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Kapuas	400 surat	0.00	484,929,760.00	0.00	484,929,760.00
2.06.2.06.1.01.01		Kab. Kapuas	1 Tahun	0.00	87,543,840.00	0.00	87,543,840.00
2.06.2.06.1.01.02		Kab. Kapuas	1 Paket	0.00	144,400,000.00	0.00	144,400,000.00
2.06.2.06.1.01.08		Kab. Kapuas	1 Tahun	0.00	44,185,920.00	0.00	44,185,920.00
2.06.2.06.1.01.17		Kab. Kapuas	1 Tahun	0.00	38,478,000.00	0.00	38,478,000.00
2.06.2.06.1.01.18	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Luar Daerah	1 Tahun	0.00	101,759,000.00	0.00	101,759,000.00
2.06.2.06.1.01.19		Kab. Kapuas	1 Tahun	0.00	68,563,000.00	0.00	68,563,000.00
2.06.2.06.1.06		Kab. Kapuas	7 Dokumen	35,100,000.00	9,800,000.00	0.00	44,900,000.00
2.06.2.06.1.06.01		Kab. Kapuas	2 Dokumen	11,700,000.00	3,000,000.00	0.00	15,500,000.00
2.06.2.06.1.06.02		Kab. Kapuas	1 Dokumen	11,700,000.00	3,000,000.00	0.00	14,700,000.00
2.06.2.06.1.06.04	Program Penataan Administrasi Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil (DAK Non Fisik)	Kab. Kapuas dan Luar Daerah	4 Kegiatan	0.00	2,176,189,240.00	0.00	2,176,189,240.00
2.06.2.06.1.15		Kab. Kapuas dan Luar Daerah	25000 Orang	0.00	44,608,800.00	0.00	44,608,800.00
2.06.2.06.1.15.06		Kab. Kapuas dan Luar Daerah	12360 Orang	0.00	813,000,000.00	0.00	813,000,000.00
2.06.2.06.1.15.07		Kab. Kapuas dan Luar Daerah		0.00	112,561,440.00	0.00	112,561,440.00
2.06.2.06.1.15.15		Kab. Kapuas dan Luar Daerah		0.00	1,206,019,000.00	0.00	1,206,019,000.00
2.06.2.06.1.15.16							
			Jumlah	35,100,000.00	2,670,919,000.00	0.00	2,706,019,000.00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Menciptakan Kepedulian Masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi.	4 Kecamatan : 40 Org	4 Kecamatan : 40 Org	4 Kecamatan : 40 Org	4 Kecamatan : 40 Org	1 Kecamatan : 4 Org
3	Terbangunnya Sistem informasi dan data base kependudukan	Ketersediaan Jaringan komputerisasi / koneksitas peralatan yang memadai.	Jumlah jaringan yang telah koneksi dan peralatan yang memadai serta terpelihara di Kecamatan.	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan	17 Kecamatan
4	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Aparatur.	Meningkatkan sumber daya aparatur yang cakap, terampil dan profesional.	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi, diklat dan Bimtek.	Diklat Aparatur 7 kali	Diklat Aparatur 12 Kali	Diklat Aparatur 14 Kali	Diklat Aparatur 14 Kali	Diklat Aparatur 14 Kali

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas berdasarkan Visi dan Misi yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan yang tercatat oleh SIAK Nasional.	- <						

- Visi

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan, dengan mengacu pada batasan tersebut, maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas adalah :

“ Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih maju Serta Data Kependudukan yang akurat dan Dinamis”

Penjelasan Visi :

- Lebih maju memiliki arti selalu mengikuti perkembangan keadaan dengan bergerak cepat, tepat dan cermat.
- Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib :
Dalam melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selalu melalui tahapan atau prosedur yang berlaku, tidak melewati tahapan yang sudah ditentukan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.
- Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Akurat :
Dalam melaksanakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, data yang ada dan yang diberikan harus benar, tidak memberikan data palsu dan tidak memanipulasi data, sehingga data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
- Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Dinamis :
Dalam melaksanakan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil data yang ada harus mengikuti perkembangan waktu terakhir, sehingga perubahannya kelihatan setiap waktu, apakah data yang ada itu statis atau tidak, atau misalkan dokumen yang dimiliki masih berlaku atau tidak.

Apabila Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertib, akurat dan dinamis maka dalam penyusunan rencana pembangunan dan dalam menentukan kebijakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

- Misi

Untuk mencapai Visi tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, mengemban beberapa Misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan melalui tertib kepemilikan dokumen Kependudukan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan tertibnya identitas Kependudukan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2017 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada usulan dari masyarakat yang terkait dengan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Kapuas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran penduduk setelah China, India dan USA, sehingga penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan moderen menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan merupakan keharusan yang pelaksanaannya tidak bisa ditawar lagi, sehingga telah ditetapkan Visi Nasional dibidang kependudukan adalah

“ Tertib administrasi kependudukan pada tahun 2015 “

Pemerintah dengan dukungan DPR telah memprogramkan 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3. Penerapan KTP elektronik

Tujuan utama program strategis Nasional tersebut diatas adalah mereformasi administrasi kependudukan, yang meliputi :

1. Tertib database kependudukan yang valid, akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistic yang akurat..
2. Tertib NIK, bahwa setiap penduduk wajib mempunyai satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrument multifungsi dalam pelayanan public.
3. Tertib dokumen kependudukan, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas.

Selaras dengan Visi Nasional *“Tertib Administrasi Kependudukan”* dan Misi Pembangunan Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang ke Empat Belas *“Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS dan Guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif ”* maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menetapkan Visi dan Misi Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan Kependudukan	17 kec.	Jumlah estimasi data kebijakan kependudukan yang tersusun		- Penyusunan Kebijakan Kependudukan	17 kec.	Jumlah estimasi data kebijakan kependudukan yang tersusun	
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100%	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Catatan Sipil	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	391.661.440
- Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat		- Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	
- Sosialisasi kebijakan kependudukan	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100%	- Sosialisasi kebijakan kependudukan	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	25.000.000
- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	100%	- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)	17 kec.	Terlaksananya Kebijakan Kependudukan di masyarakat	1.103.199.000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Selat	Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan tugas.	100%	120.000.000	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Selat	Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan tugas.	100%	120.000.000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Selat	Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan tugas.	100%	76.335.000	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Selat	Lancarnya pelaksanaan perjalanan dinas pelaksanaan tugas.	100%	76.335.000
- Penyediaan jasa non PNS	Selat	Peningkatan aktivitas kerja kantor			- Penyediaan jasa non PNS	Selat	Peningkatan aktivitas kerja kantor		
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
- Pembangunan gedung kantor	Selat	Terlaksananya kenyamanan kantor			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Selat	Terlaksananya kenyamanan kantor	100%		- Pembangunan gedung kantor	Selat	Terlaksananya kenyamanan kantor		
- Pengadaan peralatan gedung kantor	Selat	Terlaksananya kenyamanan kantor	100%	112.405.000	- Pengadaan peralatan gedung kantor	Selat	Terlaksananya kenyamanan kantor	100%	112.405.000
- Pengadaan mebeleur	Selat	Terwujudnya kenyamanan kerja PNS	100%	74.350.000	- Pengadaan mebeleur	Selat	Terwujudnya kenyamanan kerja PNS	100%	74.350.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Selat	Terpenuhiya fasilitas yang diperlukan	100%	5.000.000	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Selat	Terpenuhiya fasilitas yang diperlukan	100%	5.000.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Selat	Terpenuhiya fasilitas mobil jabatan	100%	100.000.000	- Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Selat	Terpenuhiya fasilitas mobil jabatan	100%	100.000.000
- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Selat	Terpenuhiya fasilitas yang diperlukan	100%	20.000.000	- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Selat	Terpenuhiya fasilitas yang diperlukan	100%	20.000.000
Peningkatan disiplin aparatur									
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Selat	Terpenuhiya kenyamanan PNS		18.750.000	Peningkatan disiplin aparatur				
Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS									
- Pemulangan pegawai yang pensiun	Selat	Terwujudnya kesejahteraan PNS			- Pemulangan pegawai yang pensiun	Selat	Terwujudnya kesejahteraan PNS		

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2018**

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
Pelayanan administrasi perkantoran					Pelayanan administrasi perkantoran				
- Penyediaan jasa surat menyurat	Selat	Peningkatan urusan adm. Kantor	100%	91.633.840	- Penyediaan jasa surat menyurat	Selat	Peningkatan urusan adm. Kantor	100%	91.633.840
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Selat	Memanjang kelancaran kerja	100%	146.134.240	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Selat	Memanjang kelancaran kerja	100%	146.134.240
- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Selat	Terpenuhinya kesejahteraan PNS			- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Selat	Terpenuhinya kesejahteraan PNS		
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Selat	Kelancaran dan berfungsinya kendaraan dinas/ operasional.	100%	6.000.000	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Selat	Kelancaran dan berfungsinya kendaraan dinas/ operasional.	100%	6.000.000
- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Selat	Lancarnya proses keuangan	100%	8.500.000	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Selat	Lancarnya proses keuangan	100%	8.500.000
- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Selat	Terjaganya kebersihan Kantor.	100%	54.185.920	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Selat	Terjaganya kebersihan Kantor.	100%	54.185.920
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Selat	Tersedianya kebutuhan ATK	100%	114.456.000	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Selat	Tersedianya kebutuhan ATK	100%	114.456.000
- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan.	Selat	Peningkatan administrasi kerja kantor	100%	20.000.000	- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan.	Selat	Peningkatan administrasi kerja kantor	100%	20.000.000
- Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	Selat	Penerangan ruangan yang baik	100%	5.000.000	- Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	Selat	Penerangan ruangan yang baik	100%	5.000.000
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Selat	Adanya bahan informasi koran dan peraturan-peraturan pemerintah.	100%	10.000.000	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Selat	Adanya bahan informasi koran dan peraturan-peraturan pemerintah.	100%	10.000.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman.	Selat	Tersedianya minum dan snack.	100%	46.178.000	- Penyediaan Makanan dan Minuman.	Selat	Tersedianya minum dan snack.	100%	46.178.000

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/108)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2018	2016	2017	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penerbit KK	95 %	78,25 %	22.000	21.000	20.000	19.000	28.869	0	33.000	35.000	-
2	Penerbitan KTP Nasional	100 %	95 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penerbitan KTP Elektronik	100 %	84,50 %	16.500	15.000	14.000	13.000	42.933	0	10.000	15.000	-
4	Kutipan Akta Kematian	40 %	25 %	150	150	150	150	463	0	220	250	-
5	Kutipan Akta Kelahiran	50 %	43 %	14.000	13.000	12.000	11.000	20.097	0	27.500	28.500	-
6	Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	80 %	56 %	120	120	120	120	173	0	330	350	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, memberikan pelayanan yang representative dan pengelolaan kearsipan yang optimal. Adapun perangkat pendukung System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dari pemerintah pusat berupa perangkat E-KTP telah terealisasi pada tahun 2012 dengan baik, sehingga perekaman E-KTP untuk database Kependudukan Kabupaten Kapuas masih terus berjalan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- 1) Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas.
- 2) Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang kependudukan dan pencatatan sipil kedesadesa.
- 3) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan,
- 4) Database administrasi kependudukan belum sepenuhnya akurat.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.
- 6) Belum terbukanya jaringan koneksitas E-KTP (online) dengan Kecamatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2017

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta Pencatatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya, sebagai berikut :

**Penerbitan Dokumen dan Surat Keterangan Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Tahun 2016**

No	Dokumen Kependudukan	Jumlah (Lembar)
1	Kartu Keluarga (KK)	28.869
2	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-
3	KTP Elektronik	42.933
4	Surat Keterangan Pindah Penduduk (SKPP)	8.092
5	Surat Keterangan Susunan Keluarga (SKSKP) WNA	-
6	Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTT) WNA	-
7	Kartu Identitas Pendetang (KIP) WNA	-
8	Biodata Pendetang WNA	-

Mengingat luas wilayah dan kondisi geografis serta melanjutkan pelayanan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pihak kecamatan, maka khususnya pelayanan dokumen kependudukan KK dan KTP-eL tetap dilaksanakan di Kantor Kecamatan, meskipun sangat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi dan akurasi data akibat belum semua Kecamatan online. Adapun pelayanan yang lainnya tetap dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

**Penerbitan Legalitas Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Lainnya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas
Tahun 2016**

No	Legalitas Pencatatan Sipil	Jumlah (Lembar)
1	Kutipan Akta Kelahiran	20.097
2	Kutipan Akta Kematian	463
3	Kutipan Akta Perkawinan	173
4	Kutipan Akta Perceraian	24
5	Surat Keterangan Kenal Lahir	-
6	Pengakuan Anak	-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang dilayani dan jumlah dokumen kependudukan yang tercatat dalam data base	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan dan tercatat dalam data base	PENERBITAN : 1. KK : 28.000 2. KTP Elektronik : 28.000 3. Akta Kelahiran : 10.000 4. Akta Kematian : 250 5. Akta Perkawinan : 130
2	Tersedianya data kependudukan yang akurat untuk penyusunan proyeksi penduduk dan profil perkembangan penduduk	Jumlah dokumen proyeksi penduduk dan profil perkembangan penduduk yang tersusun	1 paket
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 orang
4	Ketersediaan Jaringan komputerisasi / koneksitas peralatan yang memadai	Jumlah jaringan yang telah koneksi dan peralatan yang memadai serta terpelihara di kecamatan	11 kecamatan
5	Meningkatkan sumber daya aparatur yang cakap, terampil dan profesional	Jumlah Aparatur yang mengikuti sosialisasi, diklat dan Bimtek	Diklat aparatur 8 kali

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp 2.529.370.200	– Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan Rp 913.801.760 – Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil Rp 391.661.440 – Kegiatan pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Rp 120.708.800 – Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil (DAK Non Fisik) Rp 1.103.199.000
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 75.000.000	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2017

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2013 – 2018, tahun anggaran 2017 yaitu prakiraan capaian dan dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rancangan Renja tahun 2018 disesuaikan dengan Rencana Strategis Nasional, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan tetap dilaksanakan dengan menggunakan data tersedia yang belum akurat sehingga data dapat dipublikasikan.
- Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan indikator semua unsur pelayanan.
- Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 197 Kabupaten / Kota yang ditetapkan oleh KEMENDAGRI dalam penerbitan NIK dan e-KTP Tahun 2011.
- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan akan terus dilaksanakan.

Adapun kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adminisrtasi kependudukan.
- Belum sempurnanya program sistem informasi administrasi kependudukan yang merupakan produk informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang secara terus menerus masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
- Belum terpenuhinya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas sampai dengan 2016 dalam tabel berikut :

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2016
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target capaian kinerja SKPD Tahun 2018 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil dan program kegiatan s/d tahun 2015 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2016 (tahun lalu / n-2)			Target program/ kegiatan Renja SKPD berjalan tahun (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2017		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian (tahun berjalan / n-1)	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5-7-9)	11	12
1.10.1.10.01.01	Pelayanan administrasi perkantoran										
1.10.1.10.01.01.01	-	Penyediaan jasa surat menyurat	100 %	99.60 %	100 %	94.16 %	94.16 %	100 %	54.95 %	54.95 %	
	-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	82.92 %	100 %	94.97 %	94.97 %	100 %	24.53 %	24.53 %	
	-	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	100 %	-	-	-	-	100 %	0	0	
	-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100 %	43.40 %	100 %	41.63 %	41.63 %	100 %	0	0	
	-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100 %	94.31 %	100 %	99.72 %	99.72 %	100 %	0	0	
	-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	99.42 %	100 %	93.87 %	93.87 %	100 %	56.13 %	56.13 %	
	-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100 %	98.91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50.44 %	50.44 %	
	-	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan.	100 %	99.72 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50.00 %	50.00 %	
	-	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	0	0	
	-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	100 %	98.73 %	100 %	89.58 %	89.58 %	100 %	0	0	
	-	Penyediaan Makanan dan Minuman.	100 %	95.12 %	100 %	99.33 %	99.33 %	100 %	51.00 %	51.00 %	
	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	100 %	99.82 %	100 %	100 %	100 %	100 %	95.56 %	95.56 %	
	-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	100 %	100 %	100 %	99.86 %	99.86 %	100 %	92.78 %	92.78 %	
	-	Penyediaan jasa non PNS	100 %								

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
21. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan tarif retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
22. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas tarif retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud Penyusunan pembuatan Buku Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 ini untuk memperoleh suatu capaian kinerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan pada masa yang akan datang sesuai dengan RPJP Kabupaten Kapuas tahun 2005 – 2024, RPJMD tahun 2013 – 2018 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tahun 2013 - 2018.

Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2018 ini untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan, agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan, Ada pun Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menyampaikan Kegiatan Kinerja kepada Bupati, DPRD Kabupaten Kapuas dan masyarakat luas.
2. sebagai sarana evaluasi atas Kinerja untuk Pedoman Perbaikan Kinerja pada masa yang akan datang.
3. sebagai sarana Informasi bagi pihak terkait dan masyarakat untuk mendorong kerjasama dan partisipasi dalam pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2016
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2018
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan Otonomi Daerah menjadi lebih diberikan kepada daerah dan hal ini merupakan suatu strategi pendekatan program pembangunan atau desentralisasi pembangunan dan pelayanan masyarakat, dalam upaya meningkatkan pendekatan desentralisasi manajemen koordinatif aktif, Integratif dan kemandirian melalui Institusi / lembaga Pemerintah Daerah.

Pembangunan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Indonesia sebagai negara terbesar ke empat dari jumlah penduduk setelah China, India dan USA, memiliki peran strategis dalam Pembangunan Nasional, sehingga dalam rangka aktualisasi dan akurasi data serta kelengkapan kepemilikan dokumen kependudukan dan legalitas catatan sipil diperlukan pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat, terkini dan dikelola secara komprehensif, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kapuas Tahun 2018 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu setiap organisasi publik wajib menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kapuas berpedoman kepada Rencana Strategis tahun 2013 – 2018.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil merasa berkewajiban membuat Buku Renja Kegiatan Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018, sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tupoksinya kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018 mengacu pada :

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, tambahan lembaran negara nomor 4844)
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4674)
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Minimal
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4737
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaaan Dalam Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2018 ini disusun dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program/Kegiatan SKPD Propinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Tahun 2005 - 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013–2018 serta Rencana Strategis SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kealpaaan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2018 masih banyak terdapat kekurangan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Kuala Kapuas, 10 Agustus 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,



Dra. RUSENI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601210 198602 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2016	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas	11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun 2018	19
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	27

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2018
Nomor : SK.821.2/ /DKPS-KPS/2017
Tanggal : Januari 2017

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Dra. RUSENI NIP 19601210 198602 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina
2	Drs. H. AGUS DANANG W. M.Hum NIP 19631019 199003 1 012 Pembina TK. I (IV/b) Sekretaris	Ketua
3	RINALD SINGAREWA, S.Kom NIP 19811117 200904 1 004 Penata Muda Tk.I (III/b) Kasubag. Perencanaan	Sekretaris
4	TENRIA BUSTANTY, S.Kom NIP 19870825 201001 2 010 Penata Muda Tk.I (III/b) Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan	Anggota

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,


Dra. RUSENI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19601210 198602 2 003

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tentang Penunjukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun anggaran 2018 Nomor : SK.821.2/ /DKPS-KPS/2017 Tanggal : Januari 2017

AGENDA KERJA RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Agenda Kegiatan	Pelaksanaan Pekerjaan														
		Minggu ke-														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengumpulan bahan / konsultasi															
2	Pengerjaan bab I															
3	Pengerjaan bab II															
4	Pengerjaan bab III															
5	Pengerjaan bab IV															
6	Verifikasi rencana kerja															
7	Perbaikan / penyempurnaan rencana kerja hasil verifikasi															
8	Verifikasi akhir															

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,


Dra. RUSENI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601210 198602 2 003

RENCANA KERJA

(RENJA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Jalan Pemuda Km. 6 Telp. (0513) 21270 KODE POS 73515
Kuala Kapuas – Kalimantan Tengah**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

Jalan Pemuda Km. 6 No. 30a Telepon (0513) 21270 KUALA KAPUAS
KODE POS 73515

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: SK. 821.2/ 394/DKPS-KPS/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Rancangan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2018;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kapuas (Lembaran Daerah Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018;

Memperhatikan

: Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor 699/Bappeda Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 tanggal 9 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

: Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018, dalam menyusun Rencana Kerja berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Agustus 2017

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kapuas



Dra. RUSENI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19601210 198602 2 003